

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/M-DAG/PER/3/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor, 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan:
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/458/M.PAN/3/2005 tanggal 15 Maret 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 868

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 869

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 870

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Maret 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU